



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/PEDOMAN/BPH MIGAS/KOM/2025

TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN KUOTA VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Kepala Badan Pengatur menetapkan pedoman penentuan kuota volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- b. bahwa penyusunan pedoman perencanaan dan pendistribusian kuota volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan perlu dilakukan untuk perhitungan kuota volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tahunan yang tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan konsumen pengguna;
- c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 53/BA-SID/BPH MIGAS/KOM/2025 tanggal 02 Oktober 2025 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, hasil Sidang Komite ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Penentuan Kuota Volume Jenis

Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86

- Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
6. Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 7. Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1046);
 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 157.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Prosedur Perencanaan Volume Kebutuhan Tahunan dan Volume Penjualan Tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENENTUAN KUOTA VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

KESATU : Menetapkan pedoman Penentuan Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang terdiri atas:

- a. Perencanaan Kuota Volume terdiri atas:
Tata Cara Perencanaan Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Pendistribusian Kuota Volume terdiri atas:
 1. Pendistribusian Kuota Volume Tahunan dan Perubahan Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 2. Parameter Verifikasi *On Desk* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 3. Metode Prognosa dalam Pendistribusian dan Pencadangan Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak

Tertentu ...

Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Penentuan Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan pendistribusian kuota volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Tembusan:

1. Menteri Energi Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
4. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
5. Direktur Utama PT AKR Corporindo Tbk

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS.



[Handwritten signature]
Erika Retnowati

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/PEDOMAN/BPH MIGAS/KOM/2025

TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN KUOTA VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**TATA CARA PERENCANAAN KUOTA VOLUME JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENUGASAN**

**A. Pengertian Yang Digunakan Dalam Pedoman Penentuan Kuota Volume
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak
Khusus Penugasan**

1. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
3. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
4. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.
5. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan penyaluran.
6. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disebut BUP adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
7. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

B. Perencanaan Kuota Volume Kebutuhan Tahunan Jenis BBM Tertentu Dan Jenis BBM Khusus Penugasan

1. Badan Pengatur melakukan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan berdasarkan sumber data dari:
 - a. Konsumsi BBM pada lingkup nasional;
 - b. Produk Domestik Bruto atas Harga Konstan menurut Pengeluaran;
 - c. Jumlah Penduduk Nasional; dan
 - d. Asumsi pertumbuhan ekonomi.
2. Badan Pengatur dalam melakukan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan yang bersumber dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c menggunakan paling sedikit data 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan periode data tahunan.
3. Badan Pengatur dalam melakukan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan yang bersumber dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d menggunakan data asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan atau data pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.
4. Dalam hal terjadi kondisi anomali data histori karena kondisi khusus, maka data tersebut dilakukan pengolahan lebih lanjut menggunakan teknik interpolasi.
5. Badan Pengatur menyusun kertas kerja peramalan (proyeksi di tahun berikutnya) menggunakan metode regresi dengan persamaan sebagai berikut:

$$V = \alpha + \beta GDP$$

dimana,

- V adalah variabel terikat, berupa Volume Konsumsi BBM (Kiloliter);
 - GDP (*Gross Domestic Product per Capita*) adalah variabel bebas, berupa Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita (Rp/Jiwa) yang diperoleh dari PDB Atas Dasar Harga Konstan dibagi dengan Jumlah Penduduk;
 - α adalah konstanta regresi (*intercept*);
 - β adalah koefisien regresi (*slope*);
 - α dan β adalah estimasi dari parameter yang tidak diketahui nilainya dan akan diperoleh berdasarkan hasil analisis regresi.
6. Badan Pengatur melakukan perhitungan volume perencanaan kebutuhan untuk setiap jenis BBM berdasarkan informasi proporsi data penyaluran per jenis BBM pada tahun sebelumnya, menggunakan persamaan berikut:

$$V_{Produk} = V \times \%V_{Produk}$$

dimana,

- V_{Produk} adalah Volume BBM untuk setiap jenis produk BBM (Kiloliter);
- V adalah Volume BBM hasil analisis regresi sebagaimana dimaksud dalam persamaan pada angka 5 (Kiloliter);
- $\%V_{Produk}$ adalah Persentase Volume setiap jenis Produk BBM terhadap total Volume BBM berdasarkan data proporsi tahun sebelumnya;
- Produk adalah atribut jenis BBM yang terdiri dari Bensin (RON 90, 92, 95, 98 atau RON lain), Minyak Solar (CN 48, 51, 53 atau

CN lain), Minyak Tanah (*Kerosene*), Avtur, Avgas, Minyak Diesel, Minyak Bakar dan jenis BBM lainnya yang diperlukan.

7. Badan Pengatur melakukan perhitungan kuota volume perencanaan kebutuhan untuk Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan perhitungan proporsional data penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada tahun sebelumnya.

a. Jenis BBM Tertentu

Volume Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Solar CN 48 dan Minyak Tanah, untuk mengetahui kuota volume perencanaan kebutuhan untuk setiap produk Jenis BBM Tertentu menggunakan persamaan berikut:

- 1) Persamaan JBT Minyak Solar

$$V_{JBT \text{ Minyak Solar}} = V_{Produk, \text{Minyak Solar}} \times \%V_{JBT \text{ Minyak Solar}}$$

- 2) Persamaan JBT Minyak Tanah

$$V_{JBT \text{ Minyak Tanah}} = V_{Produk, \text{Minyak Tanah}} \times \%V_{JBT \text{ Minyak Tanah}}$$

dimana,

- $V_{Produk, \text{Minyak Solar}}$ adalah Volume produk BBM Minyak Solar (Kiloliter);
- $V_{Produk, \text{Minyak Tanah}}$ adalah Volume produk BBM Minyak Tanah (Kiloliter);
- $V_{JBT \text{ Minyak Solar}}$ adalah Volume Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (Kiloliter);
- $V_{JBT \text{ Minyak Tanah}}$ adalah Volume Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah (Kiloliter);
- $V_{Produk, \text{Minyak Solar}}$ adalah Volume produk BBM Minyak Solar (Kiloliter) berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 6;
- $V_{Produk, \text{Minyak Tanah}}$ adalah Volume produk BBM Minyak Tanah (Kiloliter) berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 6;
- $\%V_{JBT \text{ Minyak Solar}}$ adalah Persentase Volume Jenis BBM Tertentu Minyak Solar terhadap Volume produk BBM Minyak Solar berdasarkan data proporsi tahun sebelumnya;
- $\%V_{JBT \text{ Minyak Tanah}}$ adalah Persentase Volume Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah terhadap Volume Produk BBM Minyak Tanah berdasarkan data proporsi tahun sebelumnya.

b. Jenis BBM Khusus Penugasan

Volume Jenis BBM Khusus Penugasan terdiri atas Bensin RON 90, untuk mengetahui kuota volume perencanaan kebutuhan untuk produk jenis BBM Khusus Penugasan menggunakan persamaan berikut:

$$V_{JBKP} = V_{Produk, \text{Bensin RON 90}} \times \%V_{JBKP}$$

dimana,

- V_{JBKP} adalah Volume Jenis BBM Khusus Penugasan (Kiloliter);
- $V_{Produk, \text{bensin RON 90}}$ adalah Volume produk BBM Bensin RON 90 (Kiloliter) berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 6;

- $\%V_{JBKP}$ adalah Persentase Volume Jenis BBM Khusus Penugasan terhadap Volume Produk BBM Bensin RON 90 berdasarkan data proporsi tahun sebelumnya.

8. Hasil dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan digunakan sebagai bahan usulan perencanaan kuota volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara nasional.

C. Periode Perencanaan Kuota Volume Kebutuhan Tahunan BBM

1. Badan Pengatur melakukan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan BBM lingkup nasional pada periode tahunan dan rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan.
2. Perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan BBM sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan metode pada huruf B.

D. Usulan Badan Usaha Penugasan dalam Perencanaan Kuota Volume Kebutuhan Tahunan Jenis BBM Tertentu Dan Jenis BBM Khusus Penugasan

1. Berdasarkan permintaan Badan Pengatur, BUP mengusulkan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf B atau metode perhitungan yang ditentukan oleh BUP.
2. Badan Pengatur dapat menggunakan hasil perhitungan dari usulan BUP sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai data pembandingan.

E. Pengajuan Usulan Perencanaan Kuota Volume Kebutuhan Tahunan Jenis BBM Tertentu

1. Direktorat BBM melakukan perhitungan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu berdasarkan hasil perhitungan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
2. Direktur BBM mengusulkan hasil perhitungan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu kepada Kepala Badan Pengatur dan menyampaikan usulan kuota volume hasil perhitungan BUP sebagaimana dimaksud dalam huruf D untuk dibahas dalam Rapat Komite.
3. Hasil keputusan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu pada Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam Notulen Rapat Komite.
4. Kepala Badan Pengatur menyampaikan surat perencanaan kuota volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan kuota volume kebutuhan tahunan sesuai yang tertuang dalam Notulen Rapat Komite.

F. Pengajuan Usulan Perencanaan Kuota Volume Kebutuhan Tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan

1. Direktorat BBM melakukan perhitungan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan hasil perhitungan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
2. Hasil perhitungan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diusulkan kepada Kepala Badan Pengatur dan menyampaikan usulan kuota volume hasil perhitungan BUP sebagaimana dimaksud pada huruf D untuk dibahas dalam Rapat Komite yang hasilnya dituangkan dalam Notulen Rapat Komite.
3. Hasil Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kuota volume penugasan tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan.

G. Penyampaian Data Perencanaan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Instansi Pemerintah lainnya

1. Badan Pengatur dapat menyampaikan data perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada instansi pemerintah lainnya selain yang tercantum pada huruf E angka 4.
2. Data perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang disampaikan kepada instansi pemerintah terkait berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode pada huruf B.

H. Kondisi Tertentu

1. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang tidak dapat menggunakan metode perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Huruf B, Badan Pengatur dapat menggunakan metode perhitungan lain dan/atau dapat meminta pertimbangan ahli di bidang permodelan, statistik dan/atau perencanaan energi.
2. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain:
 - a. terdapat kebijakan Pemerintah; dan/atau
 - b. keadaan kahar antara lain bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran besar, peledakan, krisis moneter dan/atau pandemi.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/PEDOMAN/BPH MIGAS/KOM/2025

TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN KUOTA VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**PENDISTRIBUSIAN KUOTA VOLUME TAHUNAN DAN PERUBAHAN KUOTA
VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

**I. Prosedur Penugasan Pendistribusian Kuota Volume Tahunan Jenis BBM
Tertentu Dan Jenis BBM Khusus Penugasan**

**A. Penugasan Pendistribusian Kuota Volume Tahunan Jenis BBM
Tertentu Untuk BUP**

1. Badan Pengatur melakukan penetapan penugasan pendistribusian kuota volume tahunan Jenis BBM Tertentu kepada BUP berdasarkan kuota nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan:
 - a. permohonan BUP atau Badan Usaha pelaksana penugasan;
 - b. jumlah dan lokasi Titik Serah;
 - c. realisasi penyaluran 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - d. pembinaan hasil pengawasan; dan/atau
 - e. proporsional berdasarkan kuota yang ditetapkan.
2. Badan Pengatur melakukan evaluasi untuk pendistribusian kuota volume tahunan Jenis BBM Tertentu per konsumen pengguna berdasarkan data historikal realisasi dengan metode prognosa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
3. Sebagai pertimbangan Badan Pengatur dalam menetapkan pendistribusian kuota volume tahunan Jenis BBM Tertentu per konsumen pengguna, Badan Pengatur meminta usulan kebutuhan kuota volume kepada pemerintah provinsi, kementerian/lembaga yang terkait dengan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan BUP.
4. Badan Pengatur menyampaikan surat permintaan usulan kebutuhan kuota volume Jenis BBM Tertentu untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu kepada pemerintah provinsi, kementerian/lembaga yang terkait dengan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan BUP, paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan pendistribusian kuota volume Jenis BBM Tertentu tahunan.
5. Usulan kebutuhan kuota volume Jenis BBM Tertentu secara tahunan yang disampaikan kepada Badan Pengatur oleh:
 - a. pemerintah provinsi untuk kabupaten/kota dan Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan/atau Pelayanan Umum;

- b. kementerian/lembaga untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan/atau Pelayanan Umum; dan
 - c. BUP untuk provinsi, kabupaten/kota, Titik Serah dan Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan/atau Pelayanan Umum, dilengkapi dengan data dukung kebutuhan kuota volume berdasarkan metode prognosa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini dan/atau peraturan perundang-undangan, paling lambat minggu pertama bulan November tahun berjalan.
6. Kepala Badan Pengatur menerima surat usulan kebutuhan kuota volume tahunan Jenis BBM Tertentu untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dari pemerintah provinsi, kementerian/lembaga dan BUP serta menugaskan Direktorat BBM untuk melakukan verifikasi.
 7. Dalam hal pemerintah provinsi, kementerian/lembaga dan BUP tidak menyampaikan usulan kebutuhan kuota volume Jenis BBM Tertentu, tidak menyampaikan data dukung atau data dukung tidak sesuai, maka Badan Pengatur akan menetapkan kuota volume tahunan Jenis BBM Tertentu dengan tetap mempertimbangkan parameter sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sampai dengan huruf e.
 8. Direktorat BBM melakukan Verifikasi *On Desk* dan/atau Verifikasi Lapangan atas surat usulan pemerintah provinsi, kementerian/lembaga dan BUP dengan mengacu pada Parameter Verifikasi *On Desk* per Sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 9. Hasil Verifikasi *On Desk* dan/atau Verifikasi Lapangan dituangkan dalam notulen rapat Verifikasi *On Desk* dan/atau berita acara Verifikasi Lapangan, termasuk apabila terdapat perubahan usulan kebutuhan kuota volume tahunan Jenis BBM Tertentu yang diusulkan sebelumnya oleh Kementerian/Lembaga dan BUP.
 10. Perubahan usulan kebutuhan kuota volume tahunan Jenis BBM Tertentu yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan BUP sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada Badan Pengatur paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal rapat terakhir pelaksanaan Verifikasi *On Desk*.
 11. Direktorat BBM melakukan analisis atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9.
 12. Direktur BBM menyampaikan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada Kepala Badan Pengatur untuk dibahas dalam Rapat Komite.
 13. Badan Pengatur melakukan pembahasan usulan kebutuhan kuota volume Jenis BBM Tertentu untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu melalui Rapat Komite dan dituangkan dalam Notulen Rapat Komite.

14. Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite menetapkan:
 - a. kuota volume Jenis BBM Tertentu per Provinsi/Kabupaten/Kota secara Nasional;
 - b. kuota volume Jenis BBM Tertentu per Titik Serah kepada BUP; dan
 - c. kuota volume Jenis BBM Tertentu untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.

B. Penugasan Pendistribusian Kuota Volume Tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan Untuk BUP

1. Badan Pengatur menetapkan dan mendistribusikan kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk BUP dengan mengacu pada hasil perhitungan perencanaan kuota volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf F Keputusan ini dan dapat dihitung ulang sesuai realisasi terbaru.
2. Badan Pengatur dalam mendistribusikan kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada BUP dengan pertimbangan:
 - a. permohonan BUP atau Badan Usaha pelaksana penugasan;
 - b. jumlah dan lokasi Titik Serah;
 - c. realisasi penyaluran 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - d. pembinaan hasil pengawasan; dan/atau
 - e. proporsional berdasarkan kuota yang ditetapkan.
3. Badan Pengatur melakukan evaluasi untuk pendistribusian kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan dengan metode prognosa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
4. Sebagai pertimbangan Badan Pengatur dalam menetapkan pendistribusian kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat meminta usulan kebutuhan kuota volume tahunan kepada pemerintah provinsi, kementerian/lembaga yang terkait dan BUP.
5. Badan Pengatur menyampaikan surat permintaan usulan kebutuhan kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada pemerintah provinsi, kementerian/lembaga dan BUP, paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan pendistribusian kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan.
6. Usulan kebutuhan kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan yang disampaikan kepada Badan Pengatur oleh:
 - a. pemerintah provinsi untuk kabupaten/kota dan Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan/atau Pelayanan Umum;
 - b. kementerian/lembaga untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan/atau Pelayanan Umum; dan

- c. BUP untuk provinsi, kabupaten/kota, Titik Serah dan Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan/atau Pelayanan Umum, dilengkapi dengan data dukung kebutuhan kuota volume berdasarkan metode prognosa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini dan/atau peraturan perundang-undangan, paling lambat minggu pertama bulan November tahun berjalan.
7. Kepala Badan Pengatur menerima usulan kebutuhan kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan dari Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga dan BUP sebagaimana dimaksud pada angka 6 serta menugaskan Direktorat BBM untuk melakukan verifikasi.
 8. Dalam hal pemerintah provinsi, kementerian/lembaga dan BUP tidak menyampaikan usulan kebutuhan kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan, tidak menyampaikan data dukung atau data dukung tidak sesuai, maka Badan Pengatur akan menetapkan kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan dengan tetap mempertimbangkan parameter sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b sampai dengan huruf e.
 9. Direktorat BBM melakukan Verifikasi *On Desk* dan/atau Verifikasi Lapangan atas surat usulan pemerintah provinsi, kementerian/lembaga dan BUP dengan mengacu pada Parameter Verifikasi *On Desk* per Sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
 10. Hasil Verifikasi *On Desk* dan/atau Verifikasi Lapangan dituangkan dalam notulen rapat Verifikasi *On Desk* dan/atau berita acara Verifikasi Lapangan, termasuk apabila terdapat perubahan usulan kebutuhan kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan yang diusulkan sebelumnya oleh kementerian/lembaga dan BUP.
 11. Perubahan usulan kebutuhan kuota volume tahunan Jenis BBM Khusus Penugasan yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan BUP sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada Badan Pengatur paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal rapat terakhir pelaksanaan Verifikasi *On Desk*.
 12. Direktorat BBM melakukan analisis atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10.
 13. Direktur BBM menyampaikan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada Kepala Badan Pengatur untuk dibahas dalam Rapat Komite.
 14. Badan Pengatur melakukan pembahasan usulan kebutuhan kuota volume Jenis BBM Khusus Penugasan melalui Rapat Komite dan dituangkan dalam Notulen Rapat Komite.
 15. Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite menetapkan kuota volume Jenis BBM Khusus Penugasan per Provinsi/Kabupaten/Kota dan per Titik Serah secara Nasional kepada BUP.

II. Penetapan Perubahan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Dan Jenis BBM Khusus Penugasan

A. Evaluasi Per Triwulan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Dan/Atau Jenis BBM Khusus Penugasan Untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu Dan/Atau Jenis BBM Khusus Penugasan Berdasarkan Usulan Kementerian/Lembaga Dan/Atau BUP, Dan Berdasarkan Evaluasi Badan Pengatur

1. Badan Pengatur melakukan perubahan kuota volume tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk BUP dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengatur tentang Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditetapkan sebelumnya.
2. Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah berdasarkan usulan kementerian/lembaga dan/atau BUP, serta evaluasi Badan Pengatur berupa:
 - a. Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama dan tidak mempengaruhi jumlah kuota volume kabupaten/kota;
 - b. Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah yang mempengaruhi jumlah kuota volume Jenis BBM Tertentu kabupaten/kota;
 - c. Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah dan antar kabupaten/kota yang mempengaruhi jumlah kuota volume Jenis BBM Tertentu provinsi; dan/atau
 - d. Perubahan Titik Serah di kabupaten/kota wilayah pelaksanaan penugasan.
3. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a BUP dapat langsung melakukan perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah;
4. BUP melaporkan perubahan kuota antar penyalur beserta alasan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengatur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak BUP melakukan penyesuaian;
5. Badan Pengatur menerima laporan perubahan kuota volume yang disampaikan oleh BUP dan dilakukan Verifikasi On Desk dan/atau Verifikasi Lapangan atas laporan tersebut untuk ditetapkan pada perubahan kuota volume berikutnya;
6. Badan Pengatur menetapkan perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah pada periode terdekat
7. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan:
 - a. didahului dengan permohonan BUP kepada Badan Pengatur; dan/atau
 - b. mempertimbangkan hasil verifikasi volume Badan Pengatur dan/atau usulan dari pemerintah daerah/kementerian/lembaga.

8. Badan Pengatur melaksanakan evaluasi dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil verifikasi volume;
 - b. pembinaan hasil pengawasan;
 - c. usulan pemerintah daerah/kementerian/lembaga; dan/atau
 - d. permohonan BUP.
9. Dalam perubahan kuota volume berdasarkan pada angka 7, Direktorat BBM melakukan Verifikasi *On Desk* dan/atau Verifikasi Lapangan atas surat usulan pemerintah provinsi, kementerian/lembaga yang terkait dengan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, dan BUP, dengan mengacu pada parameter Verifikasi *On Desk* per Sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal diperlukan Komite Badan Pengatur dapat diikutsertakan dalam proses Verifikasi *On Desk* dan/atau Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Hasil Verifikasi *On Desk* dan/atau Verifikasi Lapangan dituangkan dalam notulen rapat Verifikasi *On Desk* dan/atau berita acara Verifikasi Lapangan.
12. Apabila dalam notulen rapat Verifikasi *On Desk* dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, dan BUP, memuat klausul adanya perubahan usulan kebutuhan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan tahunan, rincian Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dan/atau titik serah yang diusulkan sebelumnya, maka Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, BUP menyampaikan kembali usulan perubahan tersebut kepada Badan Pengatur paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal rapat terakhir Verifikasi *On Desk*.
13. Direktorat BBM melakukan analisis atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 11.
14. Direktur BBM menyampaikan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada Kepala Badan Pengatur untuk dibahas dalam Rapat Komite.
15. Badan Pengatur melakukan pembahasan usulan perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan melalui Rapat Komite dan dituangkan dalam Notulen Rapat Komite.
16. Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite menetapkan Perubahan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Provinsi/Kabupaten/Kota dan per Titik Serah secara Nasional kepada BUP.
17. Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat dilakukan 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali di tahun berjalan pada

bulan April, Juli, Oktober dan 1 (satu) kali di tahun berikutnya paling lama pada bulan Februari.

B. Evaluasi Kuota Volume Berdasarkan Perubahan Kebijakan Pemerintah Dan Kelangkaan Jenis BBM Tertentu Dan/Atau Jenis BBM Khusus Penugasan Yang Berdampak Pada Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Atas Jenis BBM Tertentu Dan/Atau Jenis BBM Khusus Penugasan Di Daerah Tertentu Pada Waktu Tertentu

1. Badan Pengatur melakukan perubahan kuota volume tahunan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan untuk BUP dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengatur tentang Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditetapkan sebelumnya.
2. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan kelangkaan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur melakukan evaluasi dengan metode sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
3. Direktur BBM menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Kepala Badan Pengatur untuk dibahas dalam Rapat Komite.
4. Apabila berdasarkan hasil Rapat Komite, dibutuhkan perubahan kuota volume berdasarkan perubahan kebijakan pemerintah dan kelangkaan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, dilakukan penetapan perubahan Keputusan Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.
5. Penetapan perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikecualikan dari ketentuan perubahan keputusan Kepala Badan Pengatur pada bulan April, Juli, Oktober dan 1 (satu) kali di tahun berikutnya paling lama pada bulan Februari.
7. Dalam hal Badan Pengatur belum menerbitkan keputusan perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala Badan Pengatur dapat menerbitkan surat relaksasi dengan memberikan kewenangan kepada BUP atau Badan Usaha pelaksana penugasan untuk melakukan penyesuaian volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi dalam jangka waktu tertentu.
8. Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi berdasarkan surat relaksasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat relaksasi diterbitkan.

C. Evaluasi Kuota Volume Berdasarkan Keadaan Luar Biasa Yang Mengakibatkan Kelangkaan Dalam Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Dan/Atau Jenis BBM Khusus Penugasan

1. Badan Pengatur melakukan perubahan kuota volume tahunan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan untuk BUP dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengatur tentang Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditetapkan sebelumnya.
2. Dalam hal keadaan luar biasa yang mengakibatkan kelangkaan dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat mengambil kebijakan untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
3. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan, perang atau huru-hara;
 - c. pandemi; atau
 - d. keadaan luar biasa lainnya.
4. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pengatur berdasarkan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat mengambil kebijakan perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan melalui Sidang Komite.

D. Evaluasi Per Triwulan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Dan/Atau Jenis BBM Khusus Penugasan Untuk Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu Dan/Atau Jenis BBM Khusus Penugasan Dengan Prognosa Kebutuhan Yang Melebihi Kuota Volume

1. Dalam hal Direktorat BBM melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B dan huruf C terdapat prognosa tidak tercukupinya kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sampai dengan akhir tahun, maka analisis atas hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pengatur untuk dibahas dalam Rapat Komite termasuk usulan penambahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
2. Badan Pengatur melakukan pembahasan atas usulan penambahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan prognosa tidak tercukupinya kuota volume sampai dengan akhir tahun melalui Rapat Komite dan dituangkan dalam Notulen Rapat Komite.
3. Berdasarkan hasil Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Pengatur mengusulkan penambahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan

kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

4. Apabila usulan penambahan kuota volume sebagaimana dimaksud pada angka 3 disetujui oleh pemerintah, Badan Pengatur menetapkan perubahan Keputusan Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.
5. Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikecualikan dari ketentuan perubahan Keputusan Kepala Badan Pengatur pada bulan April, Juli, Oktober dan 1 (satu) kali di tahun berikutnya paling lama pada bulan Februari.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/PEDOMAN/BPH MIGAS/KOM/2025

TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN KUOTA VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

PARAMETER VERIFIKASI ON DESK

A. Parameter Verifikasi On Desk Per Titik Serah Jenis BBM Tertentu Dan/Atau Jenis BBM Khusus Penugasan

Parameter Verifikasi On Desk Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi (Non Transportasi Khusus) dan Pelayanan Umum			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
1	Titik Serah Eksisting	a. Jenis dan Nomor	- Reguler/Mini/Modular/Kompak/SPBU/SPBN/SPBUN/SPBB/SPBKB/Agen Minyak Tanah/TBBM - Nomor Identitas Penyalur
		b. Lokasi	Koordinat Penyalur, Alamat, Provinsi/Kabupaten/Kota
		c. Usulan/rekomendasi Alokasi Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan	- Usulan/rekomendasi dapat berasal dari gubernur/bupati/walikota - Dalam hal gubernur/bupati/walikota mendelegasikan kepada perangkat daerah, maka harus disertai surat pendelegasian dan surat usulan/rekomendasi tetap atas nama gubernur/bupati/walikota - Usulan dapat berasal dari BUP
		d. Perubahan provinsi/kabupaten/kota	Antara lain pemekaran wilayah, koreksi atas kesalahan pencantuman nama provinsi/kabupaten/kota
		e. Kinerja kepatuhan dan koreksi volume periode sebelumnya	Berdasarkan rapor Penyalur pada triwulan sebelumnya

Parameter Verifikasi <i>On Desk</i> Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi (Non Transportasi Khusus) dan Pelayanan Umum			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
2	Usulan Penyalur Baru Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan	a. Identitas Penyalur Baru	Nomor Penyalur dan Jenis Penyalur
		b. Lokasi Penyalur Baru	Koordinat Penyalur, kabupaten/kota dan provinsi
		c. Surat usulan dan/atau surat rekomendasi dari pemerintah daerah pada lokasi yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Penyalur baru Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan usulan dan/atau rekomendasi dari gubernur/bupati/walikota - Dalam hal gubernur/bupati/walikota mendelegasikan kepada perangkat daerah, maka harus disertai surat pendelegasian dan surat usulan dan/atau rekomendasi tetap atas nama gubernur/bupati/walikota - Usulan dapat disampaikan oleh BUP yang dilengkapi dengan surat rekomendasi gubernur/bupati/walikota
		d. Pertimbangan penambahan Penyalur	Potensi Pengguna disekitar Penyalur dan urgensi penambahan Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan
		e. Data Penyalur terdekat (khusus Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan)	Penyalur terdekat minimal menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dengan rerata 150 (seratus lima puluh) Kiloliter per bulan
		f. Sarana dan Fasilitas	Sarana dan Fasilitas antara lain berupa <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) atau <i>camera integration</i> di Penyalur yang dapat memantau dan merekam memperlihatkan aktivitas penyaluran kepada Konsumen Pengguna paling sedikit selama 30 (tiga puluh) hari, <i>Automatic Tank Gauge</i> (ATG), <i>Flow Meter</i> , <i>Electronic Data Capture</i> (EDC)
		g. Usulan Alokasi Kuota Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan	Volume yang diusulkan untuk Penyalur baru

Parameter Verifikasi On Desk Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi (Non Transportasi Khusus) dan Pelayanan Umum			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
3	Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dengan Realisasi Penyaluran Nihil	a. Penjelasan terkait Penyalur yang sudah tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur terkait Penugasan, namun belum ada realisasi Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan	Dapat disebabkan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - masalah finansial - perizinan - konflik internal - renovasi/pembangunan
		b. Rekomendasi apakah Penyalur tersebut dikeluarkan atau tetap diusulkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur terkait Penugasan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan	Usulan dari BUP untuk dikeluarkan atau tetap diusulkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur berdasarkan hasil evaluasi BUP
		c. Usulan Alokasi Kuota Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan	Penyesuaian atau realokasi kuota Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan

B. Parameter Verifikasi On Desk Sektor Konsumen Pengguna Non Transportasi Khusus (Berdasarkan Usulan Kementerian/Lembaga Terkait)

Parameter Verifikasi On Desk Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Pelayanan Umum dan Usaha Mikro			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
1	Usaha Perikanan	a. Usulan Alokasi Kuota	- Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan - Dari gubernur/bupati/walikota
		b. Jumlah Kapal	- Jumlah Kapal 1 s.d. 5 <i>Gross Tonnage</i> (GT) per provinsi/kabupaten/kota - Jumlah Kapal diatas 5 GT s.d. 30 GT per provinsi/kabupaten/kota
		c. Jumlah Mesin Kapal	Jumlah mesin kapal untuk masing-masing kapal dan rincian untuk mesin yang menggunakan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan
		d. Daya Mesin Kapal	Koefisien Usaha Perikanan (<i>Horsepower</i> /HP atau kilowatt/kW)
		e. Lama Operasi Mesin Kapal	Dalam satuan jam/hari
2	Usaha Pertanian	a. Usulan Alokasi Kuota	- Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian - Dari gubernur/bupati/walikota
		b. Jumlah Mesin Pertanian	- Rincian alat Mesin Pertanian untuk melakukan Usaha Tani Tanaman Pangan, Holtikultura, perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 hektare dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian - Rincian untuk mesin yang menggunakan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan
		c. Daya Mesin Pertanian	Koefisien Usaha Pertanian (<i>Horsepower</i> /HP atau kilowatt kilowatt/kW)
		d. Lama Operasi Mesin Pertanian	Dalam satuan jam/hari

Parameter Verifikasi On Desk Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Pelayanan Umum dan Usaha Mikro				
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan	
3	Pelayanan Umum	a. Usulan Alokasi Kuota	- Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan - Dari gubernur/bupati/walikota	
		a. Rumah Sakit/ Puskesmas	b. Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D, dan Puskesmas
			c. Jumlah Mesin Penerangan	Rincian untuk mesin yang menggunakan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan
			d. Daya Mesin Penerangan	Koefisien Pelayanan Umum (<i>Horsepower</i> /HP atau kilowatt kilowatt/kW)
			e. Lama Operasi Mesin Penerangan	Dalam satuan jam/hari
	b. Krematorium/ Tempat Ibadah Pembakaran	a. Usulan Alokasi Kuota	- Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan - Dari gubernur/bupati/walikota	
		b. Jumlah Mesin Pembakaran/ Penerangan	Rincian untuk mesin yang menggunakan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan	
		c. Daya Mesin Pembakaran/ Penerangan	Koefisien Pelayanan Umum (<i>Horsepower</i> /HP atau kilowatt/kW)	
		d. Lama Operasi Mesin Pembakaran/Penerangan	Dalam satuan jam/hari	
	c. Panti Asuhan/ Panti Jompo	a. Usulan Alokasi Kuota	- Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial - Dari gubernur/bupati/walikota	
		b. Jumlah Mesin Penerangan	Rincian untuk mesin yang menggunakan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan	

Parameter Verifikasi <i>On Desk</i> Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Pelayanan Umum dan Usaha Mikro			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
		c. Daya Mesin Penerangan	Koefisien Pelayanan Umum (<i>Horsepower</i> /HP atau kilowatt/kW)
		d. Lama Operasi Mesin Penerangan	Dalam satuan jam/hari
4	Usaha Mikro	a. Usulan Alokasi Kuota	- Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro kecil dan menengah - Dari gubernur/bupati/walikota
		b. Jumlah Mesin Penggerak untuk Mesin/Perkakas untuk Keperluan Usaha Mikro	Rincian untuk mesin yang menggunakan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan
		c. Daya Mesin	Koefisien Pelayanan Umum (<i>Horsepower</i> /HP atau kilowatt/kW)
		d. Lama Operasi Mesin	Dalam satuan jam/hari
5	Transportasi Air (Kapal Motor Tempel)	a. Usulan Alokasi Kuota	- Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi - Dari gubernur/bupati/walikota
		b. Jumlah Kapal	Klasifikasi/Kapasitas <i>Gross Tonnage</i> (GT) jumlah kapal transportasi air
		c. Jumlah Mesin Kapal	Jumlah mesin kapal untuk masing-masing kapal dan rincian untuk mesin yang menggunakan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan
		d. Daya Mesin Kapal	Koefisien Transportasi Air (Kapal Motor Tempel) (<i>Horsepower</i> /HP atau kilowatt/kW)
		e. Lama Operasi Mesin Kapal	Dalam satuan jam/hari

C. Parameter Verifikasi On Desk Sektor Konsumen Pengguna Transportasi Khusus

1. Sektor Kapal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
1	Usulan Alokasi Kuota	Usulan Alokasi Kuota per Sub Kelompok Kapal	Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
2	Perubahan Titik Serah pada Kapal Eksisting	a. Alasan terkait perubahan titik serah	Alasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terkait penambahan dan/atau perpindahan titik serah
		b. Jumlah Trip	Jumlah trip per minggu atau bulan
		c. Usulan Titik Serah	Lokasi titik serah sesuai dengan rute kapal dan penamaan Titik Serah sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur terkait dengan Kuota Jenis BBM Tertentu per Titik Serah
		d. Jarak Lintasan	Dalam satuan Nm
		e. Kecepatan	Dalam satuan Knot
		f. Lama Perjalanan	Dalam satuan Jam
3	Usulan Kapal Baru	a. Gross Akta dan Dokumen Pendukung Lainnya	Nama Kapal sesuai dokumen dan dokumen pendukung antara lain: - Sertifikat Keselamatan Kapal - Klasifikasi Mesin dari lembaga yang berwenang - Surat Izin Operasi Kapal
		b. Dokumen Spesifikasi Kapal	Ukuran kapal, mesin utama, mesin bantu, kecepatan kapal
		c. Jumlah Trip	Jumlah trip per minggu atau bulan
		d. Usulan Titik Serah	Lokasi titik serah sesuai dengan rute kapal dan penamaan Titik Serah sesuai Keputusan Kepala Badan

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
			Pengatur terkait dengan Kuota Jenis BBM Tertentu per Titik Serah
		e. Jarak Lintasan	Dalam satuan Nm
		f. Kecepatan	Dalam satuan Knot
		g. Lama Perjalanan	Dalam satuan Jam
4	Kapal Eksisting	a. Nihil Realisasi	Penjelasan tidak ada realisasi terkait pemakaian Jenis BBM Tertentu pada kapal yang sudah tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur terkait Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		b. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan	Nama kapal ada atau tidak dalam rekomendasi

2. Sektor Kapal Penumpang

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Kapal Penumpang			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
1	Usulan Alokasi Kuota	Usulan Alokasi Kuota per Sub Kelompok Kapal	Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
2	Perubahan Titik Serah pada Kapal Eksisting	a. Alasan terkait perubahan titik serah	Alasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terkait penambahan dan/atau perpindahan titik serah
		b. Jumlah Trip	Jumlah trip per minggu atau bulan
		c. Usulan Titik serah	Lokasi titik serah sesuai dengan rute kapal dan penamaan Titik Serah sesuai Keputusan Kepala Badan

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Kapal Penumpang			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
			Pengatur terkait dengan Kuota Jenis BBM Tertentu per Titik Serah
		d. Jarak Lintasan	Dalam satuan Nm
		e. Kecepatan	Dalam satuan Knot
		f. Lama Perjalanan	Dalam satuan Jam
3	Usulan Kapal Baru	a. Gross Akta dan Dokumen Pendukung Lainnya	Nama Kapal sesuai dokumen dan dokumen pendukung antara lain: - Sertifikat Keselamatan Kapal - Klasifikasi Mesin dari lembaga yang berwenang - Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
		b. Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)	Rute untuk melihat kewajaran pengusulan lokasi titik serah dan perhitungan jarak jika memungkinkan
		c. Dokumen Spesifikasi Kapal/ Shiparticular	Ukuran kapal, mesin utama, mesin bantu, kecepatan kapal
		d. Jumlah Trip	Jumlah trip per minggu atau bulan
		e. Usulan Titik Serah	Lokasi titik serah sesuai dengan rute kapal dan penamaan Titik Serah sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur terkait dengan Kuota Jenis BBM Tertentu per Titik Serah
		f. Jarak Lintasan	Dalam satuan Nm
		g. Kecepatan	Dalam satuan Knot
		h. Lama Perjalanan	Dalam satuan Jam
4	Kapal Eksisting	a. Nihil Realisasi	Penjelasan tidak ada realisasi terkait pemakaian Jenis BBM Tertentu pada kapal yang sudah tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur terkait Kapal Penumpang

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Kapal Penumpang			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
		b. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan	Nama kapal ada atau tidak dalam rekomendasi

3. Sektor Kapal Perintis

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Kapal Perintis			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
1	Usulan Alokasi Kuota	Usulan Alokasi Kuota per Sub Kelompok Kapal	Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
2	Perubahan Titik Serah pada Kapal Eksisting	a. Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)	Rute untuk melihat kewajaran pengusulan lokasi titik serah dan perhitungan jarak jika memungkinkan
		b. Jumlah Trip	Jumlah trip per minggu atau bulan
		c. Usulan Titik Serah	Lokasi titik serah sesuai dengan rute kapal dan penamaan Titik Serah sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur terkait dengan Kuota Jenis BBM Tertentu per Titik Serah
		d. Jarak Lintasan	Dalam satuan Nm
		e. Kecepatan	Dalam satuan Knot
		f. Lama Perjalanan	Dalam satuan Jam
3	Usulan Kapal Baru	a. Gross Akta dan Dokumen Pendukung Lainnya	Nama Kapal sesuai dokumen dan dokumen pendukung antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Keselamatan Kapal - Klasifikasi Mesin dari lembaga yang berwenang - Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Kapal Perintis			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
		b. Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)	Rute untuk melihat kewajaran pengusulan lokasi titik serah dan perhitungan jarak jika memungkinkan
		c. Dokumen Spesifikasi Kapal/ Shiparticular	Ukuran kapal, mesin utama, mesin bantu, kecepatan kapal
		d. Jumlah Trip	Jumlah trip per minggu atau bulan
		e. Usulan Titik Serah	Lokasi titik serah sesuai dengan rute kapal dan penamaan Titik Serah sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur terkait dengan Kuota Jenis BBM Tertentu per Titik Serah
		f. Jarak Lintasan	Dalam satuan Nm
		g. Kecepatan	Dalam satuan Knot
		h. Lama Perjalanan	Dalam satuan Jam
		4	Kapal Eksisting
b. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan	Nama kapal ada atau tidak dalam rekomendasi		

4. Sektor Kapal Pelayaran Rakyat

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Kapal Pelayaran Rakyat			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
1	Usulan Alokasi Kuota	Usulan Alokasi Kuota per Sub Kelompok Kapal	Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Kapal Pelayaran Rakyat			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
2	Perubahan Titik Serah pada Kapal Eksisting	a. Alasan terkait perubahan titik serah	Alasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terkait penambahan dan/atau perpindahan titik serah
		b. Jumlah Trip	Jumlah trip per minggu atau bulan
		c. Usulan Titik serah	Lokasi titik serah sesuai dengan rute kapal dan penamaan Titik Serah sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur terkait dengan Kuota Jenis BBM Tertentu per Titik Serah
		d. Jarak Lintasan	Dalam satuan Nm
		e. Kecepatan	Dalam satuan Knot
		f. Lama Perjalanan	Dalam satuan Jam
3	Usulan Kapal Baru	a. Gross Akta dan Dokumen Pendukung Lainnya	Nama Kapal sesuai dokumen dan dokumen pendukung antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Keselamatan Kapal - Klasifikasi Mesin dari lembaga yang berwenang - Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat yang dikeluarkan oleh Lembaga Berwenang atau Nomor Induk Berusaha dengan Klasifikasi Kapal Pelayaran Rakyat
		b. Dokumen Spesifikasi Kapal/ Shiparticular	Ukuran kapal, mesin utama, mesin bantu, kecepatan kapal
		c. Jumlah Trip	Jumlah trip per minggu atau bulan
		d. Usulan Titik Serah	Lokasi titik serah sesuai dengan rute kapal dan penamaan Titik Serah sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur terkait dengan Kuota Jenis BBM Tertentu per Titik Serah
		e. Jarak Lintasan	Dalam satuan Nm

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Kapal Pelayaran Rakyat			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
		f. Kecepatan	Dalam satuan Knot
		g. Lama Perjalanan	Dalam satuan Jam
4	Kapal Eksisting	a. Nihil Realisasi	Penjelasan tidak ada realisasi terkait pemakaian Jenis BBM Tertentu pada kapal yang sudah tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur terkait Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis
		b. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan	Nama kapal ada atau tidak dalam rekomendasi

5. Sektor Perkeretaapian

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Perkeretaapian			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
1	Usulan Alokasi Kuota	Usulan Alokasi Kuota per Jenis Kereta Api per Daerah Operasi/Divisi Regional/Balai	Dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
2	Penyesuaian Kuota per Jenis Kereta Api pada Daerah Operasi/Divisi Regional/Balai	a. Usulan Pergeseran Kuota	Usulan Pergeseran Kuota per Jenis Kereta Api pada Daerah Operasi/Divisi Regional/Balai terhadap Realisasi
		b. Jumlah Lokomotif	Jumlah Lokomotif disesuaikan dengan Grafik Perjalanan Kereta Api
		c. Jumlah Kereta Api	Jumlah Kereta Api disesuaikan dengan Grafik Perjalanan Kereta Api
		d. Jarak Tempuh Kereta Api	Jarak Tempuh Kereta Api disesuaikan dengan Grafik Perjalanan Kereta Api

Parameter Verifikasi on Desk Sektor Perkeretaapian			
No	Jenis Verifikasi	Parameter	Keterangan
		e. Frekuensi Perjalanan Kereta Api	Frekuensi Perjalanan Kereta Api disesuaikan dengan Grafik Perjalanan Kereta Api
		f. Spesifikasi Lokomotif	<i>Specific Fuel Consumption</i> (SFC) Lokomotif disesuaikan dengan Spesifikasi Lokomotif
		g. Spesifikasi Genset	<i>Specific Fuel Consumption</i> (SFC) Genset disesuaikan dengan Spesifikasi Genset
		h. Jam Operasional	Total pengoperasian kereta api dalam hitungan jam

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS,



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/PEDOMAN/BPH MIGAS/KOM/2025

TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN KUOTA VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**METODE PROGNOZA DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENCADANGAN
KUOTA VOLUME JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS
PENUGASAN**

**A. Metode Prognoza Pendistribusian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu
Dan Jenis BBM Khusus Penugasan Per Titik Serah**

1. Metode *Exponential Triple Smoothing* (ETS)

- a. Metode ETS adalah metode prognoza *time series* yang memberikan nilai pemulusan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial untuk meramalkan nilai pada masa akan datang yang memiliki kecenderungan tren dan musiman.
- b. *Syntax* yang digunakan dalam perangkat lunak pengolah data (Microsoft Excel) adalah:

$$=FORECAST.ETS(target_date, values, timeline, [seasonality], [data_completion], [aggregation])$$

dimana:

- *target_date* adalah target waktu yang ingin dicari nilai peramalannya (dapat berupa bulan atau urutan numerik).
- *values* adalah nilai data riwayat volume Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan.
- *timeline* adalah rentang waktu data riwayat (dapat berupa bulan atau urutan numerik).
- *seasonality* adalah jumlah titik pola musiman dalam satu siklus.
- *data_completion* adalah pilihan perlakuan data jika terdapat data riwayat yang hilang.
- *aggregation* adalah pilihan operator matematis untuk menghasilkan nilai peramalan.

2. Metode Rataan Harian

- a. Metode Rataan Harian adalah metode prognoza yang memberikan nilai rerata harian data masa lalu untuk meramalkan nilai pada masa akan datang.
- b. Formula yang digunakan adalah:

$$\text{PROGNOZA RATAAN HARIAN} = \frac{\text{TOTAL VOLUME REALISASI} \times \text{JUMLAH HARI PROGNOZA}}{\text{JUMLAH HARI REALISASI}}$$

3. Metode *Linear Regression*
 - a. Metode Linear Regression adalah metode prognosa *time series* yang memberikan nilai pemulusan terhadap data masa lalu dengan cara linear untuk meramalkan nilai pada masa akan datang.
 - b. *Syntax* yang digunakan adalah:
$$=FORECAST.LINEAR(target_date,values,timeline)$$
dimana:
 - *target_date* adalah target waktu yang ingin dicari nilai peramalannya (dapat berupa bulan atau urutan numerik)
 - *values* adalah nilai data riwayat volume Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan
 - *timeline* adalah rentang waktu data riwayat (dapat berupa bulan atau urutan numerik)
4. Perhitungan Alokasi Kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan mengacu pada Prognosa Realisasi Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah dengan penyesuaian terhadap faktor-faktor berikut:
 - a. Pembinaan Penyalur;
 - b. Usulan Penugasan dan Kuota dari Badan Usaha Penugasan atau Pemerintah Daerah;
 - c. Nihil Penyaluran pada Penyalur di wilayah tertentu; dan/atau
 - d. Adanya kegiatan tertentu skala Nasional/Daerah.
5. Usulan Alokasi Kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan bagi Penyalur Baru mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
 - a. Ketersediaan Kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - b. Realisasi Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dari Penyalur Terdekat; dan/atau
 - c. Usulan Kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dari Badan Usaha Penugasan atau Pemerintah Daerah.
6. Penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Metode ETS sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan dalam perhitungan penetapan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan tahunan dan hasil evaluasi Triwulan I dan Triwulan II;
 - b. Metode Rataan Harian sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan dalam perhitungan penetapan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan hasil evaluasi Triwulan III dan Triwulan IV;
 - c. Metode *Linear Regression* sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan dalam perhitungan penetapan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagai pembanding terhadap hasil perhitungan yang menggunakan metode sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

B. Metode Prognosa Pendistribusian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Bagi Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Pelayanan Umum Dan Transportasi Air (Pengguna Mesin Motor Tempel)

Formula prognosa kebutuhan BBM untuk konsumen pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Pelayanan Umum dan Transportasi Air (Pengguna Mesin Motor Tempel)

1. Daya Alat/Mesin dalam satuan *horsepower* (HP) menggunakan formula sebagai berikut:

$$L_{\text{BBM}_{\text{HP}}} = K_{\text{HP}} \times \text{Daya Alat/Mesin} \times t$$

Keterangan:

- $L_{\text{BBM}_{\text{HP}}}$ = Kebutuhan BBM (Liter) untuk satuan daya HP
 K_{HP} = koefisien konsumsi bahan bakar (L/HP.jam)
Daya Alat/Mesin = Daya dalam *horsepower* (HP)
 t = Lama operasi alat/mesin (jam)

K_{HP} sesuai dengan Konsumen Pengguna sebagaimana tercantum pada Tabel 1:

Tabel 1

No	Konsumen Pengguna	K_{HP} (Koefisien untuk Satuan Daya Alat/Mesin <i>Horsepower</i> /HP)
1	Usaha Mikro	0,184
2	Usaha Perikanan	0,155
3	Usaha Pertanian	0,157
4	Transportasi air (yang menggunakan motor tempel)	0,138
5	Pelayanan Umum	0,215

2. Daya Alat/Mesin dalam satuan *kilowatt* (kW) menggunakan formula sebagai berikut:

$$L_{\text{BBM}_{\text{kW}}} = K_{\text{kW}} \times \text{Daya Alat/Mesin} \times t$$

Keterangan:

- $L_{\text{BBM}_{\text{kW}}}$ = Kebutuhan BBM (Liter) untuk satuan daya kW
 K_{kW} = koefisien konsumsi bahan bakar (L/kW.jam)
Daya Alat/Mesin = Daya dalam *kilowatt* (kW)
 t = Lama operasi alat/mesin (jam)

K_{kW} sesuai dengan Konsumen Pengguna sebagaimana tercantum pada Tabel 2:

Tabel 2

No	Konsumen Pengguna	(K_{kW}) (Koefisien untuk Satuan Daya Alat/Mesin kilowatt/kW)
1	Usaha Mikro	0,251
2	Usaha Perikanan	0,211
3	Usaha Pertanian	0,214
4	Transportasi air (yang menggunakan motor tempel)	0,188
5	Pelayanan Umum	0,292

3. Kebutuhan BBM total dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan BBM semua alat/mesin dengan satuan daya alat/mesin dalam HP dan satuan daya alat/mesin dalam kW. Penjumlahan menggunakan formula sebagai berikut:

$$L \text{ BBM}_{\text{total}} = \sum L \text{ BBM}_{\text{HP}} + \sum L \text{ BBM}_{\text{kW}}$$

Keterangan:

- $L \text{ BBM}_{\text{total}}$ = Kebutuhan BBM (Liter) total
 $\sum L \text{ BBM}_{\text{HP}}$ = Hasil penjumlahan kebutuhan BBM untuk setiap alat/mesin dalam satuan daya HP
 $\sum L \text{ BBM}_{\text{kW}}$ = Hasil penjumlahan kebutuhan BBM untuk setiap alat/mesin dalam satuan daya kW

C. Metode Formula Prognosa Pendistribusian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Bagi Transportasi Khusus

Formula prognosa pendistribusian kuota volume Jenis BBM Tertentu untuk Kapal Penumpang, Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Kapal Perintis dan Kapal Pelayaran Rakyat serta Kereta Api Penumpang dan Barang

1. Prognosa kebutuhan Jenis BBM Tertentu untuk Kapal Penumpang, Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Kapal Perintis dan Kapal Pelayaran Rakyat menggunakan formula sebagai berikut:

Volume BBM (L):

Koefisien x (Kapasitas Mesin (HP) x Jumlah Mesin) x Lama Perjalanan (Jam)

Koefisien:

0,1 : Untuk Kapal Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Kapal Pelayaran Rakyat

0,112 : Untuk Kapal Penumpang, Kapal Perintis

2. Prognosa kebutuhan Jenis BBM Tertentu untuk Kereta Api Penumpang dan Barang menggunakan formula sebagai berikut:

Volume Total BBM Kereta Api (L) = Volume BBM Lokomotif + Volume BBM *Warming Up* + Volume BBM *Genset*

Dimana:

- Volume BBM Lokomotif (L) :
SFC (L/km) x Jarak Tempuh (km) x Jumlah Lokomotif
 - Volume BBM *Warming Up* Lokomotif (L):
SFC (L/km) x Jarak Tempuh (15 km) x Jumlah Lokomotif
 - Volume BBM *Genset* (L):
SFC (L/jam) x Jam Operasi (jam)
3. Pada kondisi tertentu prognosa kebutuhan Jenis BBM Tertentu bagi Transportasi Khusus mempertimbangkan historikal realisasi Jenis BBM Tertentu.

D. Pencadangan Dan Penggunaan Cadangan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Dan Jenis BBM Khusus Penugasan

1. Pencadangan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan
 - a. Dalam rangka pengendalian penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat melakukan pencadangan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
 - b. Pencadangan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
 - 1) Kuota dan Prognosa Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang dihitung sebelum tahun berjalan; dan/atau
 - 2) Kebijakan Pemerintah.
 - c. Pencadangan Kuota sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada saat Penetapan Pendistribusian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang dibahas melalui Rapat Komite dan ditetapkan melalui Sidang Komite sebelum tahun berjalan.
2. Penggunaan Cadangan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan
 - a. Penggunaan Cadangan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
 - 1) Kuota, Realisasi dan Prognosa Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang dihitung pada saat tahun berjalan;
 - 2) Usulan dari Stakeholder terkait; dan/atau
 - 3) Kebijakan Pemerintah.
 - b. Penggunaan Cadangan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dapat dilakukan apabila prognosa pada tahun berjalan melebihi kuota volume yang sudah dialokasikan. Prognosa dimaksud yaitu prognosa secara nasional diluar kuota volume yang dicadangkan.

- c. Penggunaan Cadangan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilakukan melalui pembahasan pada Rapat Komite dan ditetapkan melalui Sidang Komite pada saat evaluasi per triwulan.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS,



Patikan Alton S.